



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0064/Pdt.G/2015/PA.BM.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan URT, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun Doro Panonci RT.006, RW. 003, Desa Tonggondoa Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima, berdasarkan surat kuasa Reg. No. 009/2015/PA.BM tanggal 12 Januari 2015 memberikan kuasa kepada St.AISAH binti M. SALEH, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan URT, tempat kediaman di RT.007, RW. 004, Desa Tonggondoa Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima sebagai Kuasa Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTP, tempat kediaman semula di Dusun Doro Panonci RT.006, RW. 003, Desa Tonggondoa Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima sekarang di Dusun Tonda Rt.09 Desa Mumbu Kecamatan Woja Kabupaten Dompu, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Hal. 1 dari hal. 6 Penetapan Nomor 0064/Pdt.G/2015/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 09 Januari 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima Nomor 0064/Pdt.G/2015/PA.BM, tanggal 09 Januari 2015 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

DALAM POSITA :

1. Pada tanggal 12 Oktober 2008, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Belo, Kabupaten Bima sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: Kk.19.06.5/PW.01/04/2015 tanggal 07 Januari 2015.
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa Tonggodoa Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima selama Minggu, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah bawaan Tergugat di Desa Mumbu Kecamatan Woja Kabupaten Dompu selama 9 Bulan, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah Orangtua Tergugat selama 1 tahun, kemudian pindah lagi dan bertempat tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat di Desa Mumbu Kecamatan Woja Kabupaten Dompu selama 1 tahun, Kemudian pindah lagi dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Tonggodoa kecamatan Palibelo Kabupaten Bima selama 1 minggu, kemudian Penggugat pergi menjadi tenaga kerja di luar negeri selama lebih kurang 3 tahun 3 bulan. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan

Hal.2 dari hal. 6 Penetapan Nomor 0064/Pdt.G/2015/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 1

orang anak bernama : ANAK (L) Umur 4 tahun 10 bulan;

3. Bahwa, kurang lebih sejak bulan September 2011 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan :
 - a. Tergugat tidak menjamin nafkah Lahir Penggugat;
 - b. Tergugat suka melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT);
 - c. Tergugat bersifat egois dan sulit diajak bermusyawarah ;
4. Akibat dari perselisihan yang terjadi pada Oktober 2010 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin dari Penggugat dan tanpa alasan yang jelas. Selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah mengirimkan kabar berita hingga sekarang ;
5. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari tahu alamat Tergugat namun tidak berhasil ;
6. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupaya damaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Dalam Petitum

A. Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat ;

Hal.3 dari hal. 6 Penetapan Nomor 0064/Pdt.G/2015/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Subsida

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap dipersidangan.

Bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah rukun dan damai dalam membina rumah tangga, oleh karena Penggugat mencabut perkaranya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima Nomor 0064/Pdt.G/2015/PA.BM. tanggal 09 Januari 2015

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk segala hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari uraian Penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat atas persetujuan Tergugat telah menyampaikan secara lisan di depan persidangan akan mencabut perkaranya, karena Penggugat telah rukun kembali dengan Tergugat, maka Majelis memandang bahwa pencabutan tersebut beralasan hukum (Vide pasal 271 dan 272 Rv).

Menimbang bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat untuk mencabut perkaranya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima Register Nomor 0064/Pdt.G/2015/PA.BM tanggal 09

Hal.4 dari hal. 6 Penetapan Nomor 0064/Pdt.G/2015/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2015, patut dikabulkan dan menyatakan perkara tersebut telah selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar perkara ini;

Mengingat segala ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk mencabut perkaranya.
2. Menyatakan perkara Nomor 0064/Pdt.G/2015/PA.BM dicabut.
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 551.000,- (lima ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Rabu tanggal 18 Maret 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Awal 1436 Hijriah oleh Hakim Pengadilan Agama Bima yang terdiri dari Drs. Rustam, sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Agus Sofwan Hadi, dan Drs. Agus Mubarok, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut diatas dan dibantu oleh Mahfud, SH. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hal.5 dari hal. 6 Penetapan Nomor 0064/Pdt.G/2015/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Drs. Rustam

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Agus Mubarak

Drs. M. Agus Sofwan Hadi

Panitera Pengganti,

Mahfud, SH.

Hal.6 dari hal. 6 Penetapan Nomor 0064/Pdt.G/2015/PA.BM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)